

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian terhadap sepuluh informan tentang pemanfaatan hutan bakau di Desa Pematang Pasir oleh masyarakat pesisir, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Warga Desa Pematang Pasir dalam memanfaatkan hutan bakau di desa ini dikarenakan hutan bakau menyediakan beberapa kebutuhan hidup mereka seperti ikan, kepiting, kerang, dan kayu. Pola pemanfaatan yang dilakukan oleh warga adalah mengambil segalanya yang disediakan oleh hutan bakau pada musim-musim tertentu kecuali kayu.
2. Masyarakat memahami apa yang dimaksud dengan “Rusak”, dan mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari pengrusakan hutan bakau. Pola pengrusakan hutan bakau yang dilakukan masyarakat Desa Pematang Pasir adalah merusak ekosistem hutan bakau dengan menebang habis batang pohon di hutan bakau yang cukup luas untuk pembangunan lahan tambak dan rumah tempat tinggal.
3. Setelah sekian lama memanfaatkan hutan bakau di Desa Pematang Pasir, masyarakat tidak pernah mengikuti kegiatan apapun untuk menjaga kelestarian hutan bakau.

3.2. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas, Maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu kesadaran dari masyarakat Desa Pematang Pasir yang memanfaatkan hutan bakau agar mengetahui pentingnya menjaga lingkungan hutan bakau, agar kekayaan alam masih dapat dinikmati sampai kedepannya. Bukan tidak mungkin jika hutan bakau rusak maka makanan yang mereka akan cari habis.
2. Kepada Dinas Kehutanan agar bisa lebih konsisten pada tugas pokok dan fungsi mereka sebagai pengawas hutan. Dinas Kehutanan harus intensif mengawasi aktivitas warga di lingkungan hutan bakau dan mengkampanyekan kegiatan pelestarian lingkungan.
3. Kepada Pemerintah Desa Pematang Pasir harus konsisten terhadap aturan yang berlaku. Pemerintah telah menetapkan hutan bakau di desa ini sebagai hutan register yang dapat dimanfaatkan bersama oleh warga namun tidak dapat dialih fungsikan. Dalam hal ini, kewenangan pemerintah desa yang menerbitkan surat garapan kepada warga sebagai dasar (izin) konversi hutan bakau menjadi lahan tambak tidaklah dibenarkan.